



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PELAKSANAAN OPERASI BALI BECIK TERHADAP WNA BERMASALAH

**Novianti**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[novianti2@dpr.go.id](mailto:novianti2@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipras) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil mengamankan sebanyak 23 warga negara asing (WNA) bermasalah dalam Operasi Bali Becik di 62 lokasi penginapan di wilayah Bali. Dalam Operasi Bali Becik, terdapat dua WNA yang diduga menjadi investor fiktif dan delapan WNA telah dideteksi dengan rincian satu WNA tidak dapat menunjukkan paspor, tiga WNA terindikasi menyalahgunakan izin tinggal, dan empat lainnya melakukan pelanggaran izin tinggal melebihi batas waktu (*overstay*) hingga melebihi 60 hari. Selanjutnya, tujuh WNA telah ditahan paspornya untuk diperiksa lebih lanjut atas kelalaian tidak melaporkan perubahan alamat dan penyalahgunaan izin tinggal, sementara enam WNA lainnya dilakukan pemanggilan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal.

Selain penindakan keimigrasian, satuan tugas (Satgas) Keimigrasian juga melakukan sosialisasi aplikasi pelaporan orang asing (APOA) kepada pemilik/pengelola penginapan di 62 lokasi tersebut. APOA diharapkan dapat membantu pengelola penginapan dalam melaporkan keberadaan dan kegiatan WNA secara lebih efektif, sehingga pengawasan keimigrasian dapat berjalan lebih optimal. Terkait pelaporan WNA, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) mengamanatkan bahwa pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi mengenai tamu asing yang menginap apabila diminta oleh Petugas Imigrasi. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, terdapat ancaman pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta.

Satgas dari Kantor Imigrasi Ngurah Rai juga meningkatkan pengawasan di wilayah Legian-Kuta dan Pecatu-Uluwatu (Kabupaten Badung). Sasarannya adalah *homestay*, vila, dan hotel. Operasi ini dibantu oleh Satpol PP Kabupaten Badung, Pecalang Desa Adat Pecatu, dan Trantib Kecamatan Kuta Selatan. Untuk Kantor Imigrasi Denpasar, fokus pengawasan di wilayah Pemecutan Kelod (Denpasar Barat) dan Sanur (Denpasar Selatan) dengan objek pengawasan berupa indekos, *homestay*, vila, *guest house*, dan apartemen. Selain itu, Kantor Imigrasi Singaraja melakukan pengawasan di wilayah Purwakerthi, Amed, Abang (Kabupaten Karangasem), serta Umeanyar dan Anturan (Kabupaten Buleleng) dengan sasaran indekos, *homestay*, vila, dan *dive center*.

Operasi Bali Becik merupakan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian Kanwil Kantor Imigrasi Denpasar, Kantor Imigrasi Singaraja, serta Rumah Detensi Denpasar. Operasi Bali Becik merupakan langkah strategis dalam mengawasi dan menindak tegas pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA di Bali. Operasi ini penting untuk menjaga Bali tetap menjadi destinasi wisata yang aman dan nyaman bagi semua pengunjung. Dengan adanya Operasi Bali Becik, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan tertib, sehingga pariwisata di Bali dapat terus berkembang dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menteri Imipas, Agus Andrianto, menegaskan Operasi Bali Becik akan terus dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan terkendali, sehingga menimbulkan rasa aman bagi semua pihak. Kementerian Imigrasi akan terus melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan kepatuhan WNA terhadap hukum dan norma yang berlaku demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia, khususnya Bali. Selain itu, masyarakat dan pengelola akomodasi diharapkan untuk turut berperan aktif dalam pengawasan terhadap WNA.

## Atensi DPR

Operasi Bali Becik merupakan langkah strategis dalam mengawasi dan menindak tegas pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA di Bali. Operasi Bali Becik penting dalam menjaga destinasi wisata yang aman dan nyaman bagi semua pengunjung. Oleh karenanya, pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi mengenai tamu WNA yang menginap apabila diminta oleh Petugas Imigrasi sebagaimana diamanatkan dalam UU Keimigrasian. Adanya Operasi Bali Becik, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan tertib, sehingga pariwisata di Bali dapat terus berkembang dengan baik. Untuk itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi XIII DPR RI mengapresiasi dan mendukung Operasi Bali Becik yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Imipas terhadap WNA dan mengambil tindakan tegas terhadap WNA yang melanggar aturan keimigrasian. Komisi XIII DPR RI juga mendorong Kementerian Imipas meningkatkan pengawasan untuk memastikan kepatuhan WNA terhadap hukum dan norma yang berlaku demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia, khususnya Bali.

## Sumber

antaranews.com, 23 Mei 2015;  
detiknews.com, 23 Mei 2025;  
rri.co.id, 23 Mei 2025; dan  
tribunbali.com, 24 Mei 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*